

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk mendiagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan manusia, dan menyediakan kontrasepsi, obat ialah komponen maupun panduan apa pun termasuk produk biologis yang memengaruhi maupun mempelajari sistem fisiologis atau keadaan patologis (Permenkes RI No.72, 2016).

Di era globalisasi ini, terdapat banyak masalah mengenai penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat. Obat tersebut bisa berupa obat yang diresepkan dokter untuk penyakit pasien, atau obat yang diperoleh masyarakat untuk mengobati penyakit mereka sendiri. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan overdosis, keracunan, bahkan kematian. Masyarakat percaya bahwa mereka memahami cara penggunaan obat mulai dari mendapatkan hingga akhir (Prabandari dan Febriyanti, 2016:53).

Pengelolaan sisa obat yang tidak terpakai di masyarakat sangatlah penting karena dapat mempengaruhi lingkungan. Ada banyak jenis obat yang tidak digunakan dan dibiarkan terbuang sia-sia, hal itu dapat menimbulkan 3 masalah besar termasuk menyebabkan kontaminasi, berdampak negatif terhadap lingkungan dan merusak keseimbangan ekosistem. Kebanyakan orang dalam masyarakat di dalam rumah keluarga menyimpan obat-obatan mereka, Namun demikian, sebagian besar obat-obatan tersebut akhirnya tidak digunakan lagi. Oleh sebab itu, obat-obat yang tidak terpakai lagi harus dilakukan pembuangan dengan benar. Lingkungan masyarakat telah menjadi isu yang signifikan dengan berbagai alasan membuat obat yang sudah dibeli tidak digunakan adalah panduan atau petunjuk penggunaan obat yang ambigu sehingga menyebabkan keraguan pada pelanggan, modifikasi resep oleh dokter, pengaturan penyimpanan obat konsumen yang tidak mematuhi aturan dalam mengonsumsi obat-obat yang sudah kedaluwarsa kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat tentang kondisi ini akan sangat membahayakan. Tidak boleh menganggap remeh tentang cara pengelolaan obat. Berawal dari mendapatkan resep dari dokter, sampai cara pembuangannya apabila tidak

dapat digunakan. Apabila sedikit saja salah dalam melaksanakan pengelolaan obat, akibatnya dapat berbahaya untuk diri sendiri maupun dari pihak pembeli obat (Prabandari & Febriyanti, 2016:53).

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi kesehatan, kini telah memulai program edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat serta benar. Aktivitas penyuluhan ini disebut DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang). Apoteker, sebagai tenaga kesehatan yang peduli pada penggunaan obat di masyarakat, diimbau untuk terus melaksanakan penyuluhan DAGUSIBU di berbagai lokasi, supaya masyarakat memahami penggunaan obat yang tepat dan benar, dan tercapai tujuan pengobatan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembuangan limbah obat yang tidak tepat. (Pujiastuti dan Kriatiani, 2019:63).

Penyimpanan serta pemusnahan obat adalah isu yang signifikan di Indonesia. Di lingkup rumah tangga, metode penyimpanan obat yang salah bisa menyebabkan suatu masalah yang serius, seperti keracunan obat tanpa sengaja. Terlebih lagi, melakukan pembuangan atau penghancuran obat yang tidak tepat bisa menyebabkan kemungkinan terciptanya proses daur ulang barang-barang terlarang atau obat-obatan yang sudah expired. Karena ibu rumah tangga dianggap sebagai pihak yang paling berperan dalam menentukan kesehatan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga, maka mereka menjadi fokus utama dari proyek-proyek pengabdian masyarakat. Hal ini karena diyakini bahwa perempuan lebih sensitif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga, seperti memilih tindakan terbaik ketika adanya anggota keluarga yang sakit atau menderita gangguan kesehatan (Rasdianah & Uno, 2022).

Berdasarkan riset kesehatan dasar, di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat menyimpan obat yang bertujuan untuk penyembuhan diri sendiri. Dari data yang didapat yaitu ada sekitar 35,2% rumah tangga melakukan penyimpanan obat dalam rangka swamedikasi. Terdapat obat bebas, obat tradisional, obat antibiotik, dan obat keras. Obat

keras dan antibiotik dapat memperlihatkan bahwa terdapat penggunaan obat yang tidak rasional (Dira dan Puspitasari, 2019:42).

Penelitian yang dilakukan oleh Isnenia (2021) menunjukkan bahwa 83% rumah tangga menyimpan obat secara tidak aman, yakni obat yang sudah kedaluwarsa serta obat yang tidak teridentifikasi, baik berupa serbuk (puyer) maupun tablet. Obat kedaluwarsa tidak hanya berisiko bagi pasien, tetapi juga dapat membahayakan anak-anak yang tinggal di rumah. Praktik penyimpanan obat yang tidak aman meliputi tidak memeriksa tanggal kedaluwarsa, meletakkan obat di area yang dapat diakses bagi anak-anak, serta adanya obat yang telah kedaluwarsa atau labelnya tidak terbaca. Masalah ini menjadi lebih serius ketika obat tersebut sudah tidak digunakan lagi. Penelitian Isnenia (2021) di sebuah desa di Lampung Selatan menemukan bahwa 65% responden menyimpan obat yang tidak digunakan, dan 85% menyimpan obat kedaluwarsa serta tidak teridentifikasi (Isnenia dan Siti Julaiha, 2023: 270).

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, terdapat fasilitas pelayanan kefarmasian seperti instalasi rumah sakit, apotek, klinik, toko obat. Berdasarkan hasil penelitian dari Rindhi Estika (2020) mengungkapkan bahwa di Kabupaten Tulang Bawang, 90% responden membuang obat ke tempat sampah, 94% menyimpannya di ruang keluarga, 26% mendapatkan obat dari bidan, dan 20% membeli obat dari apotek.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan (Savira; dkk, 2020) di masyarakat kelurahan pringsewu menyatakan bahwa 140 responden telah ikut serta dalam survei yang telah dilakukan. hampir semua orang yang disurvei menyimpan obat di rumah, dengan persentase 94,3%, sementara 13,6% di antaranya menyimpan obat yang sudah tidak layak pakai. Hampir setengah dari responden, yaitu 60 (42,9%), melakukan penyimpanan obat di lokasi yang sama, atau yang bisa didapatkan dengan mudah bagi anak-anak itu melebihi setengah dari responden, yaitu 81 (57,9%), juga tidak membuangnya (Savira; dkk, 2020:38).

Di banyak negara, kekurangan aturan publik tentang pemusnahan obat yang tepat telah mengakibatkan peningkatan penggunaan limbah rumah tangga dan infrastruktur pembuangan sampah umum untuk tujuan tersebut,

mengakibatkan pencemaran lingkungan yang luas. Maka diperlukan penelitian di masyarakat untuk mengetahui metode penyimpanan dan pembuangan obat di rumah. Pengetahuan ini diperlukan oleh tenaga medis untuk memberikan nasihat kepada pasien mengenai cara penyimpanan dan pembuangan obat dengan benar, sehingga dapat mengurangi penumpukan obat yang tidak diharapkan di rumah serta penggunaan obat secara tidak tepat. Diluar resiko akumulasi obat yang telah disebutkan, penyimpanan obat yang tidak tepat bisa mengubah karakteristik farmakologisnya dan menyebabkan keracunan tanpa sengaja (Martins; dkk, 2017).

Berdasarkan hasil prasurvei, uji validitas dan reabilitas yang saya lakukan di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa masih banyak ibu rumah tangga kurang paham mengenai DAGUSIBU obat mulai dari cara yang benar dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang obat. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan obat yang tepat di kalangan masyarakat tersebut.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian berjudul tentang gambaran pelaksanaan Dagusibu Obat pada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

Masyarakat saat ini terutama ibu rumah tangga sangatlah mudah dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Namun untuk caranya yang masih belum benar dan tepat. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu penelitian, peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan dagusibu obat pada ibu rumah tangga di kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Dagusibu obat pada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, pada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- b. Mengetahui cara ibu rumah tangga mendapatkan obat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- c. Mengetahui tempat ibu rumah tangga mendapatkan obat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- d. Mengetahui cara ibu rumah tangga menggunakan obat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- e. Mengetahui tempat ibu rumah tangga menyimpan obat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- f. Mengetahui cara ibu rumah tangga menyimpan obat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- g. Mengetahui cara membuang obat yang disimpan ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- h. Mengetahui status obat yang disimpan ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- i. Mengetahui golongan obat yang disimpan ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.
- j. Mengetahui jenis kelas terapi obat yang disimpan ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat bagi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan mengenai gambaran pelaksanaan dagusibu obat pada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung.

##### **2. Bagi Institusi**

Dapat bermanfaat sebagai suatu referensi bagi mahasiswa di Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang yang berminat melakukan penelitian mengenai gambaran pelaksanaan dagusibu obat pada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung.

##### **3. Bagi Ibu rumah tangga**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada ibu rumah tangga di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung dalam hal mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang obat dengan baik dan benar.

#### **E. Ruang lingkup**

Ruang Lingkup pada penelitian ini mencakup karakteristik responden (usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan), cara ibu rumah tangga mendapatkan obat, tempat mendapatkan obat, cara menggunakan obat, tempat menyimpan obat, cara menyimpan obat, cara membuang obat, status obat yang disimpan, golongan obat yang disimpan, jenis kelas terapi obat yang disimpan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan wawancara terpimpin kepada ibu rumah tangga menggunakan lembar kuesioner.